

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA¹**

Oleh :
Imanuelicia Ruth Tasik²
Eugenius N. Paransi³
Rony Sepang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan terhadap Perempuan dan untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap Perempuan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memberikan beberapa perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti Perlindungan Fisik, perlindungan psikologis, perlindungan hukum, pemberian layanan Kesehatan dan pendampingan sosial. Perlindungan-perlindungan ini diatur didalam pasal 2, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 16, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 49 UU NO. 23 Tahun 2004. Undang-Undang KDRT ini menekankan pentingnya perlindungan ini tidak hanya diberikan saat terjadi kekerasan, tetapi juga sebagai Upaya pencegahan lebih lanjut. 2. Sanksi-sanksi didalam UU No. 23 Tahun 2004 terdapat pada berikut, yaitu pasal 44 KDRT menyatakan bahwa pelaku kekerasan fisik dipidana penjara maksimal 5 Tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000. Pasal 45 menyatakan bahwa pelaku yang melakukan kekerasan psikis yang menyebabkan penderitaan atau gangguan psikologis, dapat diancam penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp. 9.000.000. kemudian pasal 46 mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dikenai pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp. 36.000.000.

Kata Kunci : *kekerasan terhadap perempuan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu fenomena yang sering menjadi bahan perbincangan setiap orang. Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan

menjadi objek kekerasan. Biasanya kekerasan yang terjadi identik dengan kekerasan fisik seperti penganiayaan dan juga kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Akan tetapi pada kenyataannya kekerasan tersebut tidak hanya berupa kekerasan fisik saja melainkan juga merupakan kekerasan psikis korban atau kekerasan mental.

Tingginya kekerasan terhadap perempuan disebabkan adanya budaya patriarki dimasyarakat saat ini. Budaya patriarki merupakan salah satu sistem yang dalam sistem sosial yang mengagungkan posisi laki-laki di atas perempuan. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai pemilik kekuasaan dan lebih dominan daripada posisi yang dimiliki oleh Perempuan. Oleh sebab itu ketika berbicara kekerasan terhadap perempuan dan budaya patriarki maka dapat dikatakan bahwa dalam situasi apapun dan kondisi apapun perempuan tetap rentan dan berpeluang besar menjadi korban dari struktur atau system politik, sistem budaya dan sistem sosial yang menindas.

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Komnas Perempuan Indonesia mencatat, bahwa angka kekerasan terhadap perempuan secara menyeluruh se-Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah tersebut terungkap salah satunya karena faktor meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Sehingga kondisi ini memberikan kontribusi besar dalam upaya melindungi hak-hak perempuan guna menjaga kesejahteraan dan keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 20.294 kasus kekerasan. Pada tahun 2020 kasus yang terjadi naik menjadi 21.506. Pada tahun 2021 naik lagi menjadi 23.877 kasus. Puncaknya, pada tahun 2022 mencapai 25.246. Data dari KemenPPPA (2023) menyatakan bahwa pada tahun 2020, 2021, dan 2022 terjadi peningkatan kasus kekerasan di Indonesia. Kemudian pada rentang Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, di mana kasus kekerasan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101139

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2024.⁵

Seorang perempuan dapat mengalami tindak kekerasan melalui berbagai modus, bisa terjadi di berbagai tempat, dapat berdampak terhadap berbagai aspek dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Dengan ruang lingkup yang begitu luas dari wilayah publik sampai domestik, maka dapat dipahami betapa tidak mudah upaya mengurangi apalagi menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, sodomi, penganiayaan dan pembunuhan sering terjadi di negara Indonesia, dan banyak kasus kekerasan telah diproses secara hukum dan mempidanakan para pelaku tindak pidana kekerasan. Sanksi hukum yang diberikan oleh Undang-undang bagi pelaku tindak kekerasan seperti yang tertuang dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak cukup bervariasi dan sampai sanksi yang berat. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan tertuang di dalam pasal 81 dan pasal 81 A, 82, 82A perpu Nomor 1 Tahun 2016.

Meskipun terdapat aturan yang mengatur tentang kekerasan terhadap Perempuan, tetapi masih terdapat beberapa tantangan dalam penegakan hukum terkait kekerasan terhadap Perempuan seperti :

- 1) Keterbatasan Sumber Daya, Kepolisian dan lembaga terkait seringkali kekurangan sumber daya untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan secara optimal.
- 2) Proses Hukum yang Panjang, Proses hukum yang berbelit-belit dapat membuat korban trauma dan kehilangan semangat untuk melanjutkan kasus.
- 3) Rendahnya Pelaporan, Banyak korban kekerasan enggan melaporkan kejadian karena takut, malu, atau ancaman dari pelaku.
- 4) Stigma Sosial, Korban seringkali mendapat stigma negatif, yang dapat mempersulit proses hukum.
- 5) Bukti yang Sulit Diperoleh, Kekerasan seringkali terjadi tanpa saksi, sehingga sulit mengumpulkan bukti yang kuat.

Perlindungan bagi perempuan menjadi agenda yang wajib dilaksanakan guna memastikan kontinuitas kehidupan perempuan yang berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan terhadap Perempuan?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap Perempuan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan terhadap Perempuan.

1. Perlindungan terhadap Kekerasan Dalam Lingkup Personal.

Kekerasan dalam lingkup personal contohnya seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini semakin lama semakin meningkat. Perempuan dan juga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi sehingga diperlukannya peraturan hukum yang digunakan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang secara khusus terjadi dalam rumah tangga dalam klasifikasi berikut⁶ :

- a) penyalahgunaan fisik;
- b) penyalahgunaan psikologis;
- c) penyalahgunaan hak/kekuasaan;
- d) penyalahgunaan financial;
- e) penyalahgunaan kata;
- f) penyalahgunaan seksual;
- g) intimidasi;
- h) pengasingan/isolasi.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁷.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud pada undang-undang diatas meliputi kekerasan pada fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

⁵ SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id) di akses pada 5 Agustus 2024 pkl 20.30

⁶ Heise, *Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan*, Modul 1999

⁷ Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*. LKIS, Yogyakarta, 2007, hlm. 16.

Kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh perempuan ternyata meninggalkan dampak traumatik yang sangat berat. Pada umumnya korban merasa cemas, stres, depresi, trauma serta menyalahkan diri sendiri. Sedangkan akibat fisik yang ditimbulkan adalah memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh bahkan kematian. Walaupun perempuan (istri) sebagai korban kekerasan, mereka cenderung bertahan. Hal ini disebabkan karena istri dalam situasi yang terancam, tidak ada tempat berlindung, untuk kepentingan anak, takut dicerca masyarakat karena aib akan ditimpakan pada perempuan, serta alasan demi mempertahankan perkawinan.

Meskipun di Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) serta telah mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004, namun angka kekerasan dalam lingkup domestik tetap saja masih menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Padahal dengan Undang-Undang ini diharapkan adanya perlindungan hukum bagi anggota keluarga, khususnya perempuan dari segala tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) yang berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Konsepsi *rechtstaat*, serta konsepsi *The Rule Of Law*, menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *Rechtstaat*, dan menjunjung tinggi *The Rule Of Law*. Dalam negara yang memiliki sistem demokrasi, pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan⁸.

Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menyelamatkan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu saja merupakan suatu kemajuan yang baik agar para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini dapat melakukan penuntutan serta mereka akan merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum. Pada dasarnya kekerasan pada perempuan merupakan segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan perasaan yang tidak nyaman dan

rasa takut, baik terhadap kekerasan fisik atau non fisik⁹.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga (KDRT) dalam undang-undang ini meliputi:

- a) Suami, istri, dan anak;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam satu rumah tangga.
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut¹⁰.

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga (KDRT) korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, aparat dan penegak hukum, lembaga sosial, atau lainnya;
- b. Pelayanan kesehatan
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Kemudian pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga (KDRT) menyebutkan bahwa advokat wajib:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menyelamatkan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu saja merupakan suatu kemajuan yang baik agar para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini dapat melakukan penuntutan serta mereka akan merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum. Eksistensi suatu perundang-undangan

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Cet. I, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 21.

⁹ Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan*

Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hlm. 116.

¹⁰ Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang, *Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kdt di Tangerang selatan*, STAATRECHT: Indonesian Constitutional law journal, Vol.3 No.1, 2019, hlm. 51.

sanangat menentukan terwujudnya suatu keadaan tertib hukum, hal ini sangat diperlukan karena undang-undang merupakan suatu sumber hukum yang utama.¹¹

Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT menurut undang-undang ini adalah:

- 1) perlindungan sementara;
- 2) penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan;
- 3) penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian;
- 4) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif;
- 5) pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Kemudian Pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu segera dilakukan mengingat kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma akibat bentuk-bentuk perlakuan yang dialaminya dan akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39, Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. Tenaga kesehatan;
- b. Pekerja sosial;
- c. Relawan pendamping; dan/atau
- d. Pembimbing rohani.

Dengan demikian undang-undang ini mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitan ini proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara.

2. Kekerasan dalam lingkup Komunitas atau Ruang Publik

Pelecehan seksual di ruang publik sampai dengan saat ini masih terus terjadi di Indonesia dan menyasar kepada kaum perempuan (Siregar, 2015). Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup publik yang rentan terjadi terjadi, seperti di transportasi umum, di trotoar, di jembatan penyebrangan, hingga saat menggunakan jasa transportasi online (Maisah, 2016). Tidak hanya itu, ketika perempuan sedang melakukan kegiatan di luar rumah sering kali mendapat

pelecehan, pelecehan yang diterima baik secara verbal maupun non-verbal. Mulai dari mendapat perkataan yang kurang baik, siulan dengan nada menggoda, melontarkan kata-kata yang bernada pelecehan, meraba, mengikuti secara diam-diam, menunjukkan alat kelamin, dan hingga terjadi pemerkosaan

Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1948 menegaskan bahwa: "setiap orang dilahirkan dengan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara". Penegasan ini merupakan simbol suatu kehidupan bermasyarakat dengan suatu visi tentang perlunya menghormati kemanusiaan setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keyakinan agama, politik, bahasa dan jenis kelamin. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat (inherent) secara alamiah pada diri setiap manusia sejak manusia itu lahir dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Tanpa Hak Asasi Manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhankebutuhannya, yang meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi, budaya serta hak untuk berkembang

Dapat dikatakan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang-bidang lainnya. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut maka disepakati oleh masyarakat Internasional untuk menerima Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1967, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tahun 1979 yang dinyatakan berlaku pada tahun 1981, dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993¹²

Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Kewenangan atau kekuasaan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah "kekuasaan kehakiman". Sistem Peradilan Pidana yang pada hakekatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana", diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem, yaitu :

- 1) Kekuasaan penyidikan : oleh badan atau lembaga penyidik;

¹¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, 2014, hlm. 173.

¹² Nur Rochaeati, *CEDAW dan Hukum Nasional Tentang Hak Asasi Perempuan*, Jawa Tengah, Semarang, 2005, hlm. 2.

- 2) Kekuasaan penuntutan : oleh badan atau lembaga penuntut umum;
- 3) Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana : oleh badan pengadilan;
- 4) Kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana : oleh badan atau aparat pelaksana/eksekusi.

Sistem peradilan pidana mempunyai dua dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak kejahatan dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pidanaan dan pelaksanaan pidana.¹³ Namun demikian justru sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsi ganda tersebut, seringkali sistem peradilan pidana menjadi faktor kriminogen dari sebab timbulnya kejahatan lanjutan atau ikutan.

Realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik sebagai manusia dan warga masyarakat dunia. Beberapa hukum yang berlaku justru memberikan peluang terjadinya pelanggaran hak-hak perempuan dan didasari oleh ketidakadilan gender. Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang selama ini terjadi telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan serta menghambat persamaan hak perempuan.

Perempuan sebagai manusia selayaknya mendapatkan perlakuan yang adil serta tidak menerima perlakuan diskriminasi maupun kekerasan oleh siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Sistem peradilan pidana yang sudah ada di Indonesia, sebagaimana tergambar dalam KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) adalah potret instrument hukum pidana yang ada di Indonesia, diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materiil, namun kelemahan mendasar dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa/terpidana, maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai.

Perlindungan terhadap hak-hak perempuan sudah diatur dalam berbagai instrument Hak Asasi Manusia, baik nasional maupun internasional. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, jaminan atas perlindungan hak-hak perempuan tersebut belum terpenuhi secara maksimal.

Kekerasan oleh komunitas atau ruang publik seperti kekerasan terhadap perempuan dibawah umur (kekerasan terhadap anak) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (UU PA), pengaturan hukum perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam undang-undang ini disebutkan bahwa :

- a) pasal 4 setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) pasal 18, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya
- c) pasal 76 c, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak
- d) pasal 76 e, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Kemudian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014,

Dalam pasal 4 menyebutkan bahwa, perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Hak saksi dan korban diatur dalam pasal 5 (1), undang-undang ini yang menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

¹³ Muladi, Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP Semarang, Semarang, 1995, hlm. 22.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapatkan identitas baru;
- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara
- l. Mendapatkan tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan

Kemudian dalam pasal 6 (1) menyebutkan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapatkan :

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana telah disahkan dengan undang-undang nomor 7 tahun 1984 Pasal 1, diskriminasi terhadap perempuan adalah segala perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak atau mmeniadakan pengakuan, kenikmatan, atau pelaksanaan oleh wanita, terlepas dari status perkawinan, atas dasar kesetaraan pria dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya.

Dalam Pasal 108 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “setiap orang yang mengalami melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik baik lisan maupun tulisan”.

Pemberian perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual perlu dikedepankan. Hal tersebut membuat pemerintah dan DPR

mengesahkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam peraturan tersebut, diatur secara rinci berbagai bentuk perlindungan yang diberikan pada korban.

Pasal 30 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan. Restitusi tersebut berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis;
- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adapun hak korban dalam UU TPKS adalah:

- a. Hak atas penanganan, Hak atas penanganan ini mencakup:
 - 1) hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan;
 - 2) Pelindungan, dan Pemulihan;
 - 3) hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
 - 4) hak atas layanan hukum;
 - 5) hak atas penguatan psikologis;
 - 6) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
 - 7) hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban;
 - 8) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
- b. Hak atas perlindungan, Hak atas perlindungan meliputi:
 - 1) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
 - 2) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
 - 3) Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
 - 4) Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - 5) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
 - 6) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik;
 - 7) Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

c. Hak atas pemulihan, Hak atas pemulihan meliputi:

- 1) Rehabilitasi medis;
- 2) Rehabilitasi mental dan sosial;
- 3) pemberdayaan sosial;
- 4) Restitusi dan/atau kompensasi;
- 5) reintegrasi sosial

Korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu, korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap Perempuan

Hukum Pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Moeljotno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk¹⁴:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang di larang dengan disertai ancaman ataupun sanksi yang berupa pidana tertulis bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa terhadap mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan apabila perbuatan itu dilakukan akan mendapat sanksi berupa sanksi pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari

peristiwaperistiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam Pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan¹⁵.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:¹⁶

1. Unsur Objektif, Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari Sifat melanggar hukum dan Kualitas dari si pelaku.
2. Unsur Subjektif, Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalam hatinya unsur ini terdiri dari:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat KUHP;
 - c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
 - e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP;
 - f. Orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁷

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya dilandasi oleh kehidupan masyarakat yang selalu berubah-ubah yang didalamnya ada terletak pada perubahan nilai, Barda Nawawi mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral, sosiopolitik, sosiofilosofi dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial,

¹⁴ Moeljotno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. VIII, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 68.

¹⁶ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 11.

¹⁷ Ismi Gunaidi, Joenadi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 40.

kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia.¹⁸

Sanksi terhadap Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan

Hukum di Indonesia memberikan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Beberapa undang-undang yang mengatur hal ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Mengatur berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari fisik, psikis, seksual, hingga ekonomi. Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari denda, pidana penjara, hingga perampasan hak asuh anak.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Mengatur tindak pidana umum, termasuk penganiayaan, ancaman, dan perbuatan tidak menyenangkan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Sanksi yang diberikan juga bervariasi tergantung pada tingkat keparahan perbuatan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Mengatur secara komprehensif berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, perkosaan, dan eksploitasi seksual. Sanksi yang diberikan lebih berat dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya.

Terdapat beberapa faktor yang Mempengaruhi Berat Ringannya hukuman:

1. Jenis kekerasan: Kekerasan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi memiliki bobot yang berbeda dalam penentuan hukuman.
2. Tingkat keparahan: Luka yang ditimbulkan, trauma psikologis, dan dampak jangka panjang terhadap korban akan menjadi pertimbangan.
3. Hubungan pelaku dengan korban: Kekerasan dalam hubungan intim atau keluarga biasanya dikenakan hukuman yang lebih berat.
4. Adanya unsur perencanaan: Jika kekerasan dilakukan secara terencana, hukuman yang diberikan akan lebih berat.
5. Adanya tindakan pengulangan: Pelaku yang melakukan kekerasan berulang kali akan mendapatkan hukuman yang lebih berat.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pasal KUHP yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan beserta sanksinya yaitu:

1. Pasal 172 KUHP Pornografi merujuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerakan

tubuh, atau pesan suara lainnya, yang disampaikan melalui berbagai jenis media komunikasi atau pertunjukan di tempat umum. Materi pornografi ini mencakup unsur-unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang secara nyata melanggar norma kesopanan dalam masyarakat. Eksploitasi seksual ini telah diatur dengan definisi yang jelas dalam UU TPKS.

2. Pasal 285 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”
3. Pasal 454 KUHP, Dalam Pasal 454 ayat 2 tertulis bahwa setiap orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun diluar perkawinan, dipidana penjara paling lama 9 tahun. Tindakan ini juga termasuk dalam tindak pemaksaan perkawinan yang diatur dalam UU TPKS.
4. Pasal 286 KUHP “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun”.
5. Pasal 287 KUHP “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk dikawin, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun”.
6. Pasal 288 KUHP “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.
7. Pasal 463 KUHP, Dalam pasal ini dinyatakan bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak perkosaan atau pidana kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan.
8. Pasal 356 KUHP “Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepetiga : Ke-1 : Bagi yang

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Semarang, 2008, hlm. 29.

melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut Undang-undang, istrinya atau anaknya. Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja menimbulkan luka (letsel), rasa sakit (pijn) atau merusak kesehatan pada badan orang lain (pasal 351 KUHP). Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan dengan rencana. Pasal 354 KUHP tentang melukai berat orang lain. Pasal 355 KUHP tentang melukai berat orang lain dengan rencana.

9. Pasal 332 KUHP : Diancam dengan pidana penjara : Ke-1 : Paling lama 7 tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan. Ke-2 : Paling lama 9 tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di dalam perkawinan.
10. Pasal 297 KUHP “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”.
11. Pasal 473 KUHP, Dalam pasal 473 ayat 1 sampai 11, dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perkosaan akan dipidana penjara maksimal 12 tahun. Bila pemerkosaan dilakukan terhadap anak, pidana minimal 3 tahun dan maksimal 13 tahun. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa perbuatan yang termasuk dalam perkosaan meliputi persetubuhan dengan persetujuan yang salah (percaya bahwa itu suami/istri sah), persetubuhan dengan anak, persetubuhan dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dan persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental/intelektual dengan penyalahgunaan wibawa atau penyesatan. Seluruh perbuatan dalam pasal 473 termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak secara keseluruhan memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan. Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 punya kaitan dengan Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan. Aturan tersebut juga berkaitan dengan Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di

Tempat Kerja, yang sebagian pasalnya diubah dalam Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2023.

Berikut pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA), yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan:

1. Pasal 1 Ayat 1 Permen PPPA, Dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan, perlindungan perempuan dan anak (selanjutnya disingkat PPA) adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
2. Pasal 1 Ayat 6 Permen PPPA, Pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) merupakan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik di ranah privat maupun publik.
3. Pasal 1 Ayat 8 Permen PPPA, Pasal 1 ayat 8 mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
4. Pasal 1 Ayat 9 Permen PPPA, Masih pada pasal yang sama ayat 9, Permen PPPA menaungi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mencakup tindak perekrutan, pengiriman, penipuan, penculikan, pengekangan dan sebagainya, baik dilakukan dalam negara maupun antar-negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
5. Pasal 3 Permen PPPA, Dalam Pasal 3 dijelaskan, fungsi layanan PPA meliputi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Dalam pelayanannya, petugas akan mencatat dalam sistem pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Sanksi hukum yang diberikan oleh Undang-undang bagi pelaku tindak kekerasan seperti yang tertuang dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak cukup bervariasi dan sampai sanksi yang berat. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan tertuang di dalam pasal 81 dan pasal 81 A, 82, 82A perpu Nomor :1 Tahun 2016. Di dalam pasal 81 Perpu Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat

- 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak

Tujuan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap Perempuan yaitu,

- a. sanksi pidana bertujuan untuk :
 1. Memberikan efek jera: Agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi contoh bagi orang lain.
 2. Melindungi korban: Memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban.

3. Mencegah terjadinya kekerasan: Menciptakan efek deteren bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan kekerasan.
- b. sanksi tambahan
Selain sanksi pidana, pelaku kekerasan terhadap perempuan juga dapat dikenakan sanksi tambahan, seperti:
 1. Perampasan hak asuh anak: Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
 2. Perampasan harta benda: Untuk mengganti kerugian yang dialami korban.
 3. Tindakan rehabilitasi: Untuk mengubah perilaku pelaku menjadi lebih baik.

Ancaman sanksi hukum yang tersebut dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana terurai diatas cukup berat. Akan tetapi apakah ancaman sanksi hukum tadi efektif untuk membuat jera para pelaku tindak kekerasan atau calon-calon pelaku jera atau tidak. Realita yang terjadi masih banyak pelaku-pelaku dan atau orang lain yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ancaman hukuman yang berat tidak akan ada manfaatnya untuk memberi perlindungan hukum para korban pelaku tindak kekerasan, kalau tidak ada kesungguhan atau kesadaran etis dari aparaturnya penegak hukum untuk menindak para pelaku tindak kekerasan. Kesadaran etis para aparaturnya penegak hukum sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga hukum mampu dan berdaya guna untuk memberikan perlindungan terhadap para korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memberikan beberapa perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti Perlindungan Fisik, perlindungan psikologis, perlindungan hukum, pemberian layanan Kesehatan dan pendampingan sosial. Perlindungan-perlindungan ini diatur didalam pasal 2, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 16, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 49 UU NO. 23 Tahun 2004. Undang-Undang KDRT ini menekankan pentingnya perlindungan ini tidak hanya diberikan saat terjadi kekerasan, tetapi juga sebagai Upaya pencegahan lebih lanjut.
2. Sanksi-sanksi didalam UU No. 23 Tahun 2004 terdapat pada berikut, yaitu pasal 44 KDRT menyatakan bahwa pelaku kekerasan fisik dipidana penjara maksimal 5 Tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000. Pasal 45 menyatakan bahwa pelaku yang melakukan kekerasan psikis yang menyebabkan

penderitaan atau gangguan psikologis, dapat diancam penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp. 9.000.000. kemudian pasal 46 mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dikenai pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp. 36.000.000, Sanksi hukum dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menekankan bahwa sanksi-sanksi yang ada dalam undang-undang ini bertujuan untuk melindungi dan mencegah pelaku melakukan kekerasan lebih lanjut.

B. Saran

1. Untuk mencapai tujuan pemidanaan dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan secara maksimal, untuk kedepannya diperlukan pembaharuan dalam hal untuk perlindungan / pembinaan individu pelaku tindak pidana diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.
2. Diharapkan agar aparaturnya penegak hukum disemua tingkatan berkomitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan. Di setiap rumah tangga dilakukan pembelajaran sosial yang berpedoman pada iman dan taqwa dalam berinteraksi dengan anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 2002 *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- Aripurnami, Sita. 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta.
- Djannah, Fathul. 2007, *Kekerasan terhadap Istri*. LKIS, Yogyakarta.
- Effendi, Erdianto. 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Farid, Abidin. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Gunaidi, Ismi. dkk, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 1987 *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Cet. I, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Ilyas, Amir. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar.
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2007, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mansur, Arief. dkk. 2014, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*.
- Moeljatno. 1993 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. VIII, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta.
- Muladi. 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP Semarang, Semarang.
- Nawawi Arief, Barda. 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Semarang.
- Prasetyo, Teguh. 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rochaeti, Nur,. 2005, *CEDAW dan Hukum Nasional Tentang Hak Asasi Perempuan*, Jawa Tengah, Semarang.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet. III, Aksara Baru, Jakarta.
- Santoso, Topo. dkk, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofyan, Andi. 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Pers, Makassar.
- Tamtiari, Wini. dkk, 2005, *Melindungi Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Thomas, Santoso. 2002, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yahya, Ahmad, dkk. 2012, *Problematika Hak Asasi Manusia, Edisi Pertama*. Cet. I, Liberty. Yogyakarta.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Anggraeni J. Erwindya, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan (Overview Of Human Rights Against Women's Violence In Legal Regulations)* *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 2, No. 1, Maret 2023: 27.

- Amin Muhammad, Nurkartiko Andri *Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi*, *UNES Law Review*, 2023 Volume 5, Issue 4, Juni 2023
- Bawole Anggraeny Yuliana Herlyanti, Bawole Yurico Grace, Sanggelorang Yulianty, Pandiangan Dingse, *Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia Volume 4 Nomor 2*, [Maret 2023] *Karakteristik Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004*
- Cahyaningtyas Elfina, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Mei 2023
- Ibid, hlm. 74 (Lihat Benedicta Desca Prita Octalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi", *Jurnal Skripsi Ilmu Hukum Program Kekhususan dan Peradilan*
- Ismanto, *Universitas Alma Ata, Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa Vol. 2, No. 1 Januari 2024. Harlia, Jurnal Sinestesia, Vol. 13, No. 1, 2023*
- Kadir Abd Arifin Muhammad, Salmawati, Fajeriana Nurul, Ali Muhammad, Amri Irman, *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 9, No.1, Desember 2023*
- Purnomo Budi Aditya, *Ismanto Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa Vol. 2, No. 1 Januari 2024.*
- Sari Winda Brigita, *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA) Vol.2, No.1 Januari 2024, Fitri Yani, Lex Justitia Vol. 5 No. 1 Januari 2023 Hal.48-60*
- S Arliman Laurensius, *Op.Cit. hlm. 74 (Lihat Andriyani Mustika Nurwijayati, "Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta", Jurnal Jurisprudence Vol. 1 No. 1 (Juli 2012): 208).*
- Widyantara Dimas I Made, Rodliyah, Pancaningrum Khairani Rina, *Kekerasan Seksual; Perempuan dan Anak; Polda NTB, Published online: 5 April 2023*
- Yemima Fydides, Sianipar Triarta, *Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora Vol.2, No.9 Juli 2023*

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi; Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan;
PPPA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja.

D. Website

SIMFONI-PPA kemenpppa.go.id